IMPLIKASI HUKUM PERSETUJUAN GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) – WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TERHADAP PENGATURAN KEPARIWISATAAN DI INDONESIA

Oleh:

Putu Ayu Satya Mahayani I Ketut Sujana Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRAK

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi WTO Agreement. GATS merupakan bagian WTO Agreement dan terletak pada Annex IB persetujuan tersebut. GATS-WTO yang sifatnya multilateral mengikat Indonesia. Dengan adanya persetujuan GATS-WTO, mempunyai implikasi hukum dimana Indonesia harus menyesuaikan peraturan di bidang kepariwisataan terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip GATS-WTO. Selain itu, Indonesia harus mengumumkan peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah yang mempunyai dampak pada pelaksanaan GATS.

Kata kunci : Implikasi Hukum, Persetujuan *GATS-WTO*, Pengaturan, Kepariwisataan.

ABSTRACT

Through Regulation Number 7, Year 1994, Indonesia has ratified WTO Agreement. GATS is part of WTO Agreement and is located in Annex IB of the Agreement. GATS-WTO that is multilateral ties binds Indonesia. The Agreement of GATS-WTO has implication of law in which Indonesia must adapt all rules in tourism towards rules and principles of GATS-WTO. Indonesia must also announce regulations made by the Government having effects in the performance of GATS.

Keywords: Law Implication, General Agreement On Trade in Services (GATS) World Trade Organization (WTO) Agreement, Tourism Organization

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melalui Undag-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi WTO Agreement, dan salah satu bagian dari WTO (World Trade

Organization) itu sendiri adalah tentang GATS (General Agreement On Trade in Services) atau Persetujuan Umum Perdagangan Jasa. GATS merupakan bagian WTO dan terletak pada Annex IB persertujuan tersebut.¹

GATS merupakan salah satu isu baru yang merupakan bagian dari WTO Agreement. Dokumen utama GATS merupakan kerangka kerja (frame work) yang mencakup aturan permainan yang berlaku secara umum bagi semua sektor-sektor di bidang jasa, seperti ; perbankan, telekomunikasi, pengangkutan, dan termasuk pariwisata.

Dengan diratifikasinya *WTO Agreement* oleh Indonesia, maka Indonesia terikat dan wajib tunduk untuk mematuhinya. Keterikatan Indonesia untuk mematuhi persetujuan *GATS-WTO* mempunyai implikasi-implikasi yang sangat luas dan penting bagi dunia kepariwisataan di Indonesia. Dalam konteks ini masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai :

- (1) Bagaimana keterikatan Indonesia atas persetujuan GATS-WTO?
- (2) Apa implikasi hukum persetujuan *GATS-WTO* terhadap pengaturan kepariwisataan di Indonesia?

1.2. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan makalah ini adalah disamping untuk pengembangan keilmuan, khususnya bidang ilmu hukum perdagangan internasional, juga untuk mengetahui dan memahami secara lebih dalam terkait dengan hasil persetujuan *GATS-WTO* yang lebih diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode

Penelitian kaitannya dengan penulisan ini termasuk penelitian hukum normatif, yang sepenuhnya didasarkan pada bahan hukum kepustakaan, pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (analitycal conceptual approach).

¹IB. Wyasa Putra, 2009, *Hukum Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional*, Program Studi Kajian Pariwisata Program Pascasarjana Universitas Udayana, Hal. 70.

2.2. Hasil dan Pembahasan

Perjanjian *WTO* merupakan perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia sebagai salah satu negara anggota *WTO* pada tahun 1994. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber Hukum International yang sempurna, karena dibuat oleh negara-negara dan dibuat secara tertulis sehingga memberikan kepastian hukum.²

Perjanjian Internasional sudah mendapatkan pengaturannya dalam Konvensi Wina 1965 atau "Vieuna Convention on The Law of Treaties" yang ditandatangani pada 23 Mei 1969. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa *Treaties* merupakan salah satu perjanjian antara dua atau lebih negara yang mendirikan suatu hubungan diantara mereka dan diatur oleh Hukum Internasional.³

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Perjanjian *WTO* merupakan salah satu bentuk dari *treaties*. Dengan demikian perjanjian *WTO* mengikat negara yang menandatangani.

Dalam perjanjian WTO disebutkan bahwa Annex Perjanjian WTO merupakan bagian yang integral dari perjanjian WTO. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (2) Perjanjian WTO yang menyatakan bahwa The Agreement and Associated Legal Instruments Included in Annex, 1, 2 and 3 area integral parts of this Agreement, binding all members. GATS yang terdapat dalam Annex IB dari Perjanjian WTO menyatakan bahwa kekuatan mengikat GATS sama kuatnya dengan kekuatan mengikat perjanjian WTO, yaitu mengikat semua negara-negara anggota WTO.⁴

Sifat kesepakatan dan keterikatan Indonesia terhadap hasil-hasil perjanjian *GATS-WTO* adalah mengikat. Karena itu pada intinya aturan-aturan perjanjian *WTO* tersebut sifatnya sama dengan Undang-Undang Nasional, artinya kesepakatan-kesepakatan dibidang kepariwisataan, mengikat Indonesia.

²Violetta Simatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, Hal. 35.

³I Putu Gelgel, 2009, Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO), Implikasi Hukum dan Antisipasinya, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal. 69.

⁴Ibid.

Dengan demikian, maka dalam konteks persetujuan *GATS-WTO*, menimbulkan implikasi hukum terhadap pengaturan kepariwisataan nasional sebagai :

- 1. Indonesia perlu segera untuk meninjau peraturan perundang nasionalnya dibidang Kepariwisataan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip *GATS*.
- 2. Indonesia perlu mengumumkan semua peraturan perundang-undangan, yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah yang mempunyai dampak pada pelaksanaan *GATS*. Hal ini sesuai dengan azas transparansi yang diatur dalam Pasal III *GATS*.

Penyesuaian peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan terhadap perjanjian *GATS-WTO* tidak hanya menyangkut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan saja, tetapi juga menyangkut seluruh peraturan, menyangkut kepariwisataan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kepariwisataan, seperti peraturan ketenagakerjaan, peraturan investasi. Peraturan-peraturan dimaksud akan terpengaruh oleh ketentuan *GATS-WTO*, yang wajib segera untuk disesuaikan dan diharmonisasikan dengan komitmen persetujuan *GATS* yang sudah disepakati Indonesia.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas terkait pembahasan permasalahan penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Dengan diratifikasinya WTO Agreement oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, termasuk juga persetujuan GATS yang merupakan bagian dari WTO, mengikat Indonesia. Dengan demikian Indonesia sebagai negara anggota WTO wajib untuk mematuhi persetujuan GATS-WTO tersebut. Persetujuan GATS-WTO sama dengan ketentuan Hukum Nasional, dan karenanya mengikat Indonesia.
- 2. Keterikatan Indonesia untuk mematuhi persetujuan *GATS-WTO* mempunyai implikasi hukum sebagai berikut :

- a. Indonesia wajib untuk meninjau dan menyesuaikan peraturan-peraturan dibidang kepariwisataan agar sesuai dan harmonis dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip *GATS-WTO*.
- b. Indonesia wajib mengumumkan semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah yang mempunyai dampak pada pelaksanaan GATS.

DAFTAR BACAAN

- IB. Wyasa Putra, 2009, Hukum Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional, Program Studi Kajian Pariwisata Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Violetta Simatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- I Putu Gelgel, 2009, Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO), Implikasi Hukum dan Antisipasinya, PT. Refika Aditama, Bandung.
- H.S. Kartadjoemena, 1997, *GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Retifikasi WTO Agreement

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan